

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- PT SURABAYA STEEL INVESTAMA, berkedudukan di Jalan Raya Pelem Watu Nomor 9, Blok 1C Menganti, Gresik, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Direktur Utama, Oei Rooby Wijaya;
- 2. OEI ROBBY WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Raya Satelit Utara CN-4, RT 006, RW 003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 3. JACOB PAMUJI WIJAYA, bertempat tinggal di Villa Bukit Mas Blok K-12.A, RT 003, RW 007, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Ignasius Yohanes Suku Sega, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Totus Tuus Law Firm, beralamat di Perum Gunung Sari Indah Blok SS. Nomor 23, RT 009, RW 008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II dan III;

terhadap

TIM KURATOR CV JAYA RAYA (DALAM PAILIT) DAN TJOA CHRISTINA THENATA (DALAM PAILIT), beralamat di The Belleza Shopping Arcade 1st Floor SA Unit 79, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34 Jakarta Selatan:

- 1. YEVE LIMBONG, S.H.;
- 2. AGUS WIDODO, S.H.;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan renvoi prosedur Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima secara sah Para Pemohon sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
- 3. Menyatakan menerima dan sah klaim tagihan piutang:
 - a) Pemohon I tagihan sebesar Rp55.410.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
 - b) Pemohon II tagihan sebesar Rp79.305.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar, tiga ratus lima juta rupiah);
 - c) Pemohon III tagihan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - kedalam daftar tagihan yang di terima kepada debitor pailit CV. Jaya raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
- 4. Membatalkan keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) tertanggal 26 Januari 2024 yang menolak klaim tagihan Para Pemohon sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
- Memerintahkan kepada Termohon untuk mengganti dan memindahkan Para Pemohon dari daftar kreditor yang ditolak kedalam Daftar kreditor yang klaim tagihannya di terima;
- Membebankan dan menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 6/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 4 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan keberatan/Renvoi Prosedur yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.359.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Juni 2024, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Kas/Renvoi/2024/PN Niaga Surabaya, Nomor 19/Pdt.Sus-Renvoi/ 2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

 Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Niaga Renvoi Prosedur Nomor 19/Pdt.SUS-PAILIT-Renvoi/2024/PN Niaga Sby., juncto Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., dan mengadili sendiri dalam perkara ini:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan renvoi prosedur Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan menerima secara sah Para Pemohon sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit CV Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
- 3. Menyatakan menerima dan sah klaim tagihan piutang:
 - a. Pemohon Kasasi I tagihan sebesar Rp55.410.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Pemohon Kasasi II tagihan sebesar Rp79.305.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar, tiga ratus lima juta rupiah);
 - c. Pemohon Kasasi III tagihan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - kedalam daftar tagihan yang di terima kepada debitor pailit CV Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
- 4. Membatalkan keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) tertanggal 26 Januari 2024 yang menolak klaim tagihan Para Pemohon sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
- Memerintahkan kepada Termohon untuk mengganti dan memindahkan Para Pemohon dari daftar kreditor yang ditolak kedalam Daftar kreditor yang klaim tagihannya diterima;
- Membebankan dan menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2024, dan Para Termohon Kasasi telah mengajukan jawaban memori kasasi tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai keberatan Para Pemohon atas ditolaknya tagihan oleh Tim Kurator CV Jaya (Dalam Pailit), dimana menurut Para Pemohon mempunyai tagihan kepada CV. Jaya (Dalam Pailit);
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan seluruh bukti surat yang diajukan para Pemohon merupakan akta di bawah tangan dan tidak terdapat bukti saksi yang dapat menguatkan kebenaran dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Para Pemohon dengan sdri. Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit), sedangkan bukti-bukti kwitansi yang diajukan Para Pemohon tersebut juga tidak dapat membuktikan adanya penggunaan dan aliran dana yang telah diserahkan kepada Debitur sebagai bentuk adanya hutang Sdri. Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit), sehingga perbuatan Termohon selaku Kurator CV Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Sdri. Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) menolak tagihan Para Pemohon adalah sah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT SURABAYA STEEL INVESTAMA dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT SURABAYA STEEL INVESTAMA, 2. OEI ROBBY WIJAYA, 3. JACOB PAMUJI WIJAYA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2025 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Administrasi Kasasi : Rp4.980.000,00+ Jumlah : Rp5.000.000,00

> Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

Ditanda tangani secara elektronik

<u>H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.</u> NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-Pailit/2024